

**PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DI KALANGAN KIAI NU  
KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH  
SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh**

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM. 1117111**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

**PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DI KALANGAN KIAI NU  
KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH  
SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh**

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM. 1117111**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Khusnul Khotimah**

NIM : **1117111**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Pelaku Poligami Di Kalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan Terhadap Aturan Beristri Lebih Satu Dalam Kompilasi Hukum Islam”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 April 2022

Yang Menyatakan,



**Khusnul Khotimah**

**NIM. 1117111**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag**

Perumahan Prismagriya Blok D. 15 Rt. 4 Rw Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khusnul Khotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

### **Pekalongan**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

**Nama : Khusnul Khotimah**

**NIM : 1117111**

**Judul Skripsi : Pandangan Pelaku Poligami Di Kalangan Kiai NU  
Kabupaten Pekalongan Terhadap Aturan Beristri  
Lebih Satu Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 5 April 2022

Pembimbing



**Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag**

NIP. 197610162002121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1117111

Judul : **Pandangan Pelaku Poligami Di Kalangan Kiai NU Kabupaten  
Pekalongan Terhadap Aturan Beristri Lebih Satu Dalam  
Kompilasi Hukum Islam**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag**

NIP. 19761016 200212 1 008

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

**Penguji II**

**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP. 19721223 199903 1 001

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- a. Kedua Orangtuaku, Ibu Khuriyah dan Bapak Mulyono tercinta yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terimakasih ibu bapak atas semua yang telah kalian berikan, semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku menuju kesuksesan.
- b. Kakak saya tercinta Adi Sujiwo dan istrinya Ayu Yulianti yang selalu memberi dukungan dalam mewujudkan cita-cita.
- c. KH. Saiful Bahri, KH. Adib Karomi, KH. Syafruddin Chudlory, KH. Ahmad Marzuki, KH. Syaifullah, dan KH. Nur Khalim yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
- d. Teman-teman baikku terutama Nurul Latifah, Maulidatu Rizqi, Maulia Sakinah, Khaerunisa, Hana Fakhroh, Rohmawati. Terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya.
- e. Serta untuk diriku sendiri yang selalu semangat dan berjuang dikondisi apapun.

## **MOTTO**

*Lingkungan, kejadian, peristiwa itu guru. Guru untuk mendewasakan pikiran dan hati kita.*

**-KH. MUKHLAS HASYIM, M.A-**

*Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Sebab itu, jangan engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah.*

**-Quraish Shihab-**

## **Abstrak**

Ada dua bentuk perkawinan yaitu monogami dan poligami. Perkawinan poligami terdiri dari satu suami dan maksimal 4 istri. Poligami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya, masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti hasil lapangan yang penulis temukan dari 6 informan pelaku poligami dikalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan, 1 melakukan poligami secara sirri, 3 diantaranya secara sah, sedangkan 2 lainnya secara sirri dan sah. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pelaku poligami dikalangan kiai NU Kabupaten Pekalongan terhadap aturan beristri lebih satu dalam Kompilasi Hukum Islam dan latar belakang pelaku poligami atas penolakan pasa-pasal poligami.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kiai NU Kabupaten Pekalongan yang melakukan poligami dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif –kualitatif

Hasil penelitian ini adalah informan mengetahui dasar hukum negara mengenai prosedur poligami. Dari keenam informan, salah satu mengatakan bahwa syarat utama poligami adalah kemampuan. Sedangkan terkait izin pengadilan agama sebagian informan mengaku kurang setuju karena tidak ada dalam Al-Qur'an sebagian setuju karena sebagai payung hukum perempuan dan anak-anak. Begitu juga pandangan terhadap izin istri hampir semua berpandangan bahwa izin istri sebetulnya tidak diperlukan menurut para informan yang seharusnya dimintai izin adalah wali yang akan dipoligami.

Kata Kunci : aturan negara, poligami



## Abstract

*There are two forms of marriage, namely monogamy and polygamy. A polygamous marriage consists of one husband and a maximum of 4 wives. Polygamy has been regulated in the legislation. However, in reality, there are still many facts in the field which show that polygamy is not carried out in accordance with applicable regulations. As the results of the field that the authors found, from 6 informants who were polygamous among Kiai NU, Pekalongan Regency, 1 practiced polygamy in a sirri way, 3 of them were legal, while the other 2 were secretly and legally. Based on this description, this study aims to find out how the views of polygamous actors among NU kiai in Pekalongan Regency on the rule of having more than one wife in the Compilation of Islamic Law and the background of polygamists on the rejection of polygamy articles.*

*The type of research used is field research with a qualitative approach. This study used primary data sources obtained through interviews with Kiai NU Pekalongan Regency who practiced polygamy and secondary data obtained through books, journals, or readings related to the research theme. This study uses data analysis techniques in the form of data compilation, presentation reduction, and drawing conclusions using descriptive-qualitative techniques*

*The results of this study are informants know the legal basis of the state regarding polygamy procedures. Of the six informants, one said that the main requirement for polygamy is ability. While regarding the permission of the religious court, some informants admitted that they did not agree because it was not in the Qur'an, some agreed because it was the legal umbrella for women and children. Likewise, almost all of the views on the wife's permission are of the view that the wife's permission is actually not needed according to the informants who should be asked for permission is the guardian who will be polygamous.*

**Keywords:** *state, rules, polygamy*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrobil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DI KALANGAN KIAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM”*** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.

4. Bapak Achmad Umardani M. Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 5 April 2022

Penulis

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM. 1117111**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.. Latar Belakang .....	1
B.. Rumusan Masalah.....	7
C.. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D.. Tinjauan Pustaka .....	8
E.. Metode Penelitian .....	13
F...Sistematika Penulisan .....	18
BAB II : POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	

A.. Pengertian Poligami .....	20
B.. Sejarah Terbentuknya Aturan Poligami dalam KHI .....	21
C.. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam KHI .....	26
D.. Syarat-syarat Diboolehkannya Poligami dalam KHI .....	28
E.. Prosedur Pelaksanaan Poligami dalam KHI .....	29
BAB III : PANDANGAN PELAKU POLIGAMI TERHADAP ATURAN POLIGAMI	
A.. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan .....	31
B.. Profil Informan .....	34
C.. Pandangan Pelaku Poligami Terhadap Aturan Poligami .....	39
BAB IV : ANALISI PANDANGAN PELAKU POLIGAMI TERHADAP ATURAN POLIGAMI.....	
	45
BAB V PENUTUP .....	
	60
A.. Kesimpulan .....	60
B.. Saran-saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	45
Tabel 4.2.....	46
Tabel 4.3.....	47
Tabel 4.4.....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjalani kehidupan yang tenteram yang dipenuhi kasih sayang lahir dan batin dari pasangan suami istri dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam memberikan beberapa anjuran dan perintah untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan keluarga, termasuk selalu berusaha memahami situasi orang lain, membuat keputusan yang diperhitungkan, dan pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 3 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, hlm. 406

<sup>2</sup> Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2007), hlm. 279

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan masalah hukum, agama, sosial.<sup>3</sup> Oleh karenanya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perkawinan harus sesuai dengan ketiga norma tersebut.<sup>4</sup>

Ada dua bentuk perkawinan yang biasa kita kenal, yaitu monogami dan poligami. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sedangkan poligami adalah tindakan seorang suami yang beristri lebih dari seorang dalam satu waktu yang dibatasi maksimal 4 orang istri.<sup>5</sup> Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan, oleh karena itu poligami berarti perkawinan banyak atau lebih dari seorang.<sup>6</sup>

Dalam Islam prinsip dasar perkawinan adalah monogami, maka dari itu pemilihan monogami atau poligami dianggap sebagai urusan pribadi. Akan tetapi pilihan monogami atau poligami tidak didasarkan pada pilihan bebas, tetapi harus selalu mengacu pada prinsip dasar syariah yaitu terwujudnya keadilan yang tidak merugikan atau membawa madharat.

Dasar hukum yang mengatur praktik poligami terdapat dalam surat An : Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِنْذَىٰ وَوَلْتَكُنَّ مِنْكُمْ آيَةٌ فَانِ  
﴿خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾

---

<sup>3</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), hlm. 19

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2

<sup>5</sup> Khoiruddin Naution, *Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 84

<sup>6</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15



*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.*<sup>7</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan didasari dengan konsep monogami, sesuai dengan pasal 3 ayat (1). “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.” Meski demikian, poligami tidak dilarang dan tetap dapat dilakukan, hal ini diatur pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Sebaliknya poligami yang tanpa izin dari Pengadilan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan, sekaligus kontroversial adalah poligami. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Disisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, hlm. 77

<sup>8</sup> Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 156

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami tercakup pada UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 1990, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam BAB IX. Pasal-pasal yang memuat poligami adalah 55, 56, 57, 58 dan 59.

Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa keadilan bagi perempuan dan anak merupakan prasyarat beristri lebih dari satu. Dalam pasal 56 KHI mengatur bahwa seseorang yang ingin beristri lebih dari satu harus memperoleh izin yang sah dan menurut tata cara dalam PP No. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin yang sah dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada pasal 57 mengatur bahwa pengadilan tidak dapat memberi izin seseorang beristri lebih dari satu kecuali dengan alasan yang dapat diterima seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan. Kemudian pada pasal 58 sebagai tambahan dari persyaratan pasal sebelumnya, yang sesuai dengan persyaratan Undang-undang No. 1 1974 dan PP 9 No. 1975 .<sup>9</sup>

Prosedur poligami harus dilalui sebelum melakukannya. Jika seandainya tidak dilalui, maka seseorang bisa dipidana dengan tindak pidana pelanggaran dengan denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (Tujuh Ribu Lima

---

<sup>9</sup> Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, Triwahju Hardianto, Jurnal “Poligami Kiai Praktek Poligami Kiai di Kota Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender, Yudistia”, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 139

Ratus Rupiah) karena melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “*apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan*”.

Meskipun poligami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti hasil lapangan yang penulis temukan dari 6 informan pelaku poligami dikalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan, 1 melakukan poligami secara sirri, 3 diantaranya secara sah, sedangkan 2 lainnya secara sirri dan sah.

Kabupaten Pekalongan kental akan sebutan “*kota santri*” maka tidak heran jika sikap hormat terhadap kiai sudah menjadi budaya yang mereka kembangkan. Ungkapan “*sendiko dawuh kiai*” tidak hanya familiar dikalangan santri, masyarakat umum pun sudah sangat familiar dengan ungkapan itu. Seperti penuturan Ibu Lulu warga Kertijayan yang mengatakan bahwa Kiai memiliki kehormatan tinggi, tutur kata dan tingkah laku Kiai menjadi acuan masyarakat dalam mengambil keputusan tak jarang juga banyak warga yang menjadikan Kiai sebagai psikiater atau dijadikan tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat baik hal fiqh, pernikahan, atau yang lainnya.<sup>10</sup>

Figur kiai sebagai sentral dalam masyarakat yang menjadi panutan dalam segala aspek rutinitas sosial. Segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dirujuk pada Kiai, bukan hanya sebagai panutan Kiai juga

---

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 10 September 2020 di Rumah Ibu Lulu, Kertijayan

merupakan problem solving yang merangkap juga sebagai ketua tanpa legitimasi kelembagaan khusus.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, melibatkan Kiai sangatlah penting terutama pandangan para Kiai terhadap aturan berpoligami, dan juga kiai tersebut sebagai pelaku poligami. Selain sebagai public figure, sosok Kiai di Kabupaten Pekalongan juga dijadikan sebagai panutan baik dari tingkah laku maupun pendapat yang disampaikan oleh Kiai. Sehingga pandangan Kiai baik berupa masukan ataupun kritikan terhadap aturan poligami perlu diketahui khalayak umum dan perlu juga dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam pembentukan suatu aturan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DIKALANGAN KIAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana pandangan pelaku poligami di kalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan terhadap aturan beristri lebih satu dalam Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>11</sup> Vita Agustina, Jurnal “Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami” Musawa Vol. 13 No. 2, Desember 2014, hlm. 128

2. Apa yang menjadi alasan pelaku poligami menolak aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan pelaku poligami dikalangan kiai NU Kabupaten Pekalongan terhadap aturan beristri lebih satu dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang fokus pada bidang hukum keluarga khususnya poligami.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan memahami seputar permasalahan poligami.

### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah

Skripsi “Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)” ditulis oleh Fahmi Aunillah pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Disimpulkan bahwa ada dua pendapat yang berbeda, yang pertama berpandangan bahwa poligami itu bisa dilakukan dalam kondisi darurat atau alasan yang lain. Dan pendapat kedua bahwa poligami tanpa adanya alasan apapun atau dalam kondisi darurat apapun dan dalam berpoligami pun Kyai dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang-Banten Kecamatan Trondol menyatakan dalam urusan perkawinan dan poligami merupakan suatu anugerah yang lebih diberikan Allah kepada kaum laki-laki itupun salah satu dari urusan pribadi jadi tidak masalah harus iib terlebih dahulu kepada para istri-istri atau pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan normatif yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan mencari tahu data tentang poligami dari pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fahmi Aunillah, Jurnal Skripsi “Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)”, hlm. 1-58

Adapun perbedaan dari penelitian Fahmi Aunillah dengan penelitian penulis adalah pada pembahasannya, pembahasan pada penelitian diatas adalah pandangan kiai terhadap syarat, prosedur dan implementasi poligami yang tidak sesuai dengan prosedur di Indonesia sedangkan penulis membahas pandangan kiai NU sebagai pelaku poligami terhadap aturan poligami yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo” ditullis oleh Ahmat Trisno pada tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Disimpulkan bahwa pandangan Kiai Pesantren di Situbondo menyatakan kebolehan poligami dalam Hukum Agama dan Negara sebagai Rukhshah bagi orang yang sangat membutuhkan dan mampu melaksanakan. Kedua persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun UndangundangAturan-aturan tambahan terkait pencatatan poligami oleh hukum positif (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hikum Islam) menurut pandangan para Kiai semata-mata untuk melindungi hak warga negaranya ketika semisal dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lain sebagainya. Dan hal ini bukan berarti Negara terlalu ikut campur akan urusan pribadi seseorang. Walaupun praktik poligami dengan cara nikah sirri masih terjadi bahkan dikalangan Kiai itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Data penelitian dihimpun menggunakan pendekatan analisa interaktif, yaitu data yang diperoleh dilapangan direduksi. Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Situbondo. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik sampling, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data menggunakan editing dan organizing.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian Ahmat Trisna dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pandangan kiai terhadap pencatatan pernikahan poligami sedangkan penulis membahas tentang pandangan kiai NU sebagai pelaku poligami terhadap aturan poligami dalam KHI.

Skripsi “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami”, ditulis oleh Abdurrahman Saleh Bugis pada tahun 2014 mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang pemahaman hukum MUI terhadap poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research yang memperoleh sumber data melalui wawancara. Disimpulkan bahwa ketiga infrman memiliki pemahaman yang berbeda, dua diantaranya menyebutkan

---

<sup>13</sup> Ahmat Trisna, Jurnal Skripsi “*Analisis Masalah Terhadap Pandangan Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo*”, hlm. 1-82



bahwa hukum poligami adalah rukshah atau bisa dilakukan pada kondisi darurat atau adanya alasan saja. Sedangkan satu diantaranya menyebutkan bahwa hukum poligami adalah azimah atau membolehkan poligami tanpa ada alasan atau kondisi darurat apapun.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian Abdurrahman Saleh Bugis dengan penelitian penulis adalah pada penelitian diatas fokus terhadap pembahasan poligami sedangkan penulis fokus pada aturan poligami.

Tesis “Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu’asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah”, ditulis oleh Alvan Fathony pada tahun 2014 mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis ini membahas tentang konsep dan faktor yang melatarbelakangi poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kejeran Surabaya dan juga perspektif maqashid al-usroh terhadap praktek poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya. Disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligai di Buak Benteng Wetan Kecamatan Kenjeren Surabaya adalah 35% faktor kebutuhan sosial keluarga, 25% faktor biologis, 20% faktor keagamaan, 10% faktor pendidikan dan 10% faktor sosial budaya. Perkawinan poligami dinilai memiliki mashlahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami istri yang

---

<sup>14</sup>Abdurrahman Saleh Bugis, Jurnal Skripsi “Pandangan MUI Jakarta Utara Terhadap Poligami” hlm. 1-72

mempunyai problem terkait dengan kebahagiaan dan kebutuhan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif Maqasid al-Usroh, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga poligami. Sakinah berarti adil dalam bentuk materi. Mawaddah adalah bentuk rasa cinta antara suami dan istri. Dan sakinah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada seluruh anggota keluarga.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan penelitian Alvan Fathony dengan penulis yaitu penelitian diatas terfokus pada praktek atau perilaku poligami kiai masyurot sedangkan penulis fokus pada pandangan pelaku poligami terhadap aturan poligami dalam KHI.

## 2. Kerangka Teori

### a. التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada kemaslahatan

### b. لاينكر تغيير الأحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan

### c. الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan

### d. درء المفساد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>15</sup> Melyana Sifa, Jurnal Tesis “Perspektif Maqasid Al-Usroh terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya”, hlm. 1-99

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemashlahatan

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden (lisan maupun tulisan) dan juga tingkah laku yang nyata yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup> Dalam pendekatan ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Kiai NU yang melakukan poligami di Kabupaten Pekalongan.

### 3. Sumber Data

---

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

<sup>17</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yohyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 168

a. Sumber Data Primer

.Sumber data primer dalam penelitian ini digali melalui wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu seorang kiai NU yang melakukan poligami.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang melengkapi data primer yang diperoleh dari literatur pendukung, karya ilmiah, atau sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian dan pembahasan penelitian.<sup>18</sup>

4. Subyek, objek, dan informan penelitian

Subjek penelitian ialah mereka yang tergolong sebagai pelaku orang utama (asli) yang dijadikan dalam penelitian.<sup>19</sup> Subyek dalam penelitian ini adalah Kiai NU yang melakukan poligami di Kabupaten Pekalongan.

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti oleh penulis.<sup>20</sup> Adapun objeknya adalah pandangan Kiai NU terhadap aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan informan dalam

---

<sup>18</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang mengumpulkan data dengan mengamati fenomena demografi tertentu pada waktu tertentu. Dalam catatan ini, peneliti menggunakan berbagai pengamatan seperti daftar periksa, daftar item, kuesioner, daftar perilaku, dan hal-hal lain yang perlu peneliti lakukan sendiri.<sup>21</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan responden atau informan yang berpengalaman dengan pertanyaan dan jawaban langsung, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan, dijawab dan diambil dikesempatan lain. Wawancara adalah alat yang digunakan untuk memverifikasi atau membuktikan informasi atau informasi yang diterima sebelumnya.<sup>22</sup> Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini kiai yang melakukan pernikahan poligami.

### c. Dokumentasi

Sebagian besar data yang di peroleh tersimpan di dalam bahan berbentuk dokumentasi. Beberapa data yang tersedia berupa

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 167

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211

berbentuk catatan, surat, cendera mata, foto, artefak, dan laporan. Sifat utama data ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan apa yang terjadi.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda sehingga diperoleh sebuah temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab.<sup>23</sup> Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan, atau mudah dipahami dan diinformasikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, seperti yang dikemukakan Miles dan Hubberman<sup>24</sup> yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan kesahan data sebelum diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan

### b. Penyajian data

---

<sup>23</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211

<sup>24</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 204

Penyajian data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan penyajian berbentuk naratif. Yaitu berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbagian untuk mengatur pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi gambaran secara ringkas terkait permasalahan yang diangkat penulis, seperti : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, pada bab ini berisi terkait landasan atau teori tentang masalah hukum Islam yang diangkat. Dalam hal ini penulis mengangkat tema poligami, dengan itu akan berisi : pengertian poligami,

dasar hukum poligami, sebab lahirnya aturan poligami di Indonesia, prosedur poligami, tujuan dan hikmah poligami

**BAB III Hasil Penelitian,** pada bab ini berisi temuan hasil lapangan yaitu pandangan pelaku poligami dikalangan kiai NU terhadap aturan poligami.

**BAB IV Analisis Penelitian,** pada bab ini berisi analisis pandangan pelaku poligami terhadap aturan poligami.

**BAB V PENUTUP,** bab ini berisi penjelasan tentang hasil materi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku poligami di kalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari keenam narasumber, satu narasumber kurang setuju dengan pasal 55 KHI, karena adil memang sudah semestinya diterapkan dalam semua aspek tanpa harus disebutkan lagi, bukan hanya menjadi syarat bagi poligami. Dalam melakukan poligami, keenam narasumber mendapatkan izin dari istri pertama, namun keenam narasumber kurang setuju dengan pasal 56, 57, dan 58 KHI yang mensyaratkan adanya poligami harus dengan izin istri dan pengadilan agama. Menurut keenam narasumber, izin dari wali perempuan lebih penting sesuai dengan konsep pernikahan pada umumnya. Menanggapi adanya izin berpoligami oleh istri pertama dan pengadilan dipenuhi karena untuk menjaga etika dan perasaan istri.
2. Alasan menolak beberapa pasal dalam KHI yaitu adanya perbedaan antara aturan hukum Islam dengan syarat poligami adalah adanya tambahan berupa izin istri dan pengadilan agama. Dari keenam informan mereka mempertahankan argumentasinya yang didasari oleh Al-Qur'an.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dengan tema “Pandangan Pelaku Poligami Dikalangan Kiai Nu Kabupaten Pekalongan Terhadap Aturan Beristri Lebih Satu Dalam Kompilasi Hukum Islam”, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca yang budiman.

1. Kewajiban mendapatkan izin poligami dari istri dan Pengadilan Agama yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga hak istri dan anak, meskipun tidak ada dalil di dalam al-quran atau hadis.
2. Kiai merupakan sosok yang disegani pada masyarakat, sebaiknya juga turut mengindahkan aturan negara yang dibuat untuk kemaslahatan bersama.
3. Untuk para peneliti, penelitian ini tidak hanya berhenti sampai di sini, suatu saat bisa saja ada praktik poligami di kalangan Kiai yang berafiliasi pada organisasi masyarakat lain yang memiliki pandangan berbeda terhadap Kiai NU Kabupaten Pekalongan, dan ini dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Sanan, Arij Abdurrahman. (2003). *Memahami Keadilan dalam Poligami*.

Jakarta : PT Global Meida Cipra Publishing

B.A, Saebani dan Falah S. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung :

Pustaka Setia

Basri, Hasan. (1998). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo

Persada

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

*& Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Farida, Anik. (2008). *Menimbang Kembali Dalil Poigami : antara teks, konteks*

*dan praktek*. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Fatoni, Abdurrahmat. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan*

*Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hikmat, Mahi M. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. (2005). Bandung : Fokus Media

Mubarok, Jaih. (2015). *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung :

Simbiosis Rekatama Media.

Mulia, Siti Musdah . (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Mursalin, Supardi. (2007). *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang*

*Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Mursalin, Supardi. (2007). *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muttaqien, Dadan. (2000). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Nasution, Khoiruddin. (2005). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA
- Naution, Khoiruddin. (1999). *Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurhayati. (2006). *Pasang Surut Aturan Poligami*. Tempo
- Nurudin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Prastowo, Andi. (2014). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Ramulyo, Mohammad Idris. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Solikhin, Muhammad. (2007). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika

Yahya, Muhammad. (2013). *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar,  
Alaudin University Press

### **JURNAL**

Agustina, Vita. (2014). Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami. *Musawa*.

13(2)

Arifah, Anis Nur, dkk. (2016). Poligami Kiai Praktek Poligami Kiai di Kota  
Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender. *Yudistia*. 7 (1)

Rafianti, Fitri. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama. *Jurnal*

*Ilmu Hukum*. 4 (1)

Sunaryo, Agus. (2010). Poligami di Indonesia. *Yinyang*. 5 (1)

### **SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

Arifin. (2008). *Skripsi : Kontroversi Wacana Revisi Aturan Poligami*. Jakarta :

UIN Syarif Hidayatullah

Aunillah, Fahmi. Jurnal Skripsi. *Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada*

*Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten*

*Kecamatan Trondol)*

Bugis, Abdurrahman Saleh. Jurnal Skripsi. *Pandangan MUI Jakarta Utara*

*Terhadap Poligami*.

Sifa, Melyana. Jurnal Tesis. *Perspektif Maqasid Al-Usroh terhadap Praktik*

*Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*

Trisna, Ahmat. Jurnal Skripsi. *Analisis Masalah Terhadap Pandangan*

*Pesantren Tentang Pencatatan Poligami Di Situbondo*.

### **SUMBER LAINNYA**

Kompilasi Hukum Islam

KH. Adib Karomi. Wawancara pribadi. 26 Juni 2021

KH. Saiful Bahri. Wawancara pribadi. 26 Juni 2021

KH. Syafruddin Chudlory. Wawancara pribadi. 3 Juli 2021

KH. Ahmad Marzuki. Wawancara pribadi. 24 Juni 2021

KH. Nur Khalim. Wawancara pribadi. 28 Juni 2021

KH. Syaifullah. Wawancara pribadi. 28 Juni 2021

<https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2019/03/22/88/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kabupaten-pekalongan-.html>

<https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2019/09/08/3/kondisi-geografi-kabupaten-pekalongan.html>

Lulu. Wawancara pribadi. 10 September 2020



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Khotimah  
NIM : 1117111  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [khotimahkhusnul566@gmail.com](mailto:khotimahkhusnul566@gmail.com)  
No. Hp : 0889-7592-0125

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

#### PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DIKALANGAN KIAI NU KABUPATEN PEKALONGAN

#### TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)